



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JALAN GAJAHMADA KEL. KARANGSARI TELP / FAX (0294) 381321 Kode Pos : 51319

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL

Nomor : 660.35/1616/2021

Tentang

**PERSETUJUAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA USAHA /
KEGIATAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN METESEH AGUNG CLUSTER 5 OLEH PT. MUTIARA
AGUNG SEJAHTERA YANG BERLOKASI DI DESA METESEH KECAMATAN BOJA
KABUPATEN KENDAL**

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL,

- Membaca** : 1. Surat Permohonan saudara Fauzan Apriyanto selaku Direktur PT. Mutiara Agung Sejahtera, tanggal 30 April 2021 perihal Permohonan Pemeriksaan Dokumen UKL-UPL rencana Pembangunan Perumahan Meteseh Agung Cluster 5 oleh PT. Mutiara Agung Sejahtera.
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220201881934, tanggal 13 Agustus 2020 atas nama PT. Mutiara Agung Sejahtera yang beralamat di Jl. Raya Sasak RT 02 RW 05 Desa Meteseh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.
- Menimbang** : bahwa telah dilakukan pemeriksaan dokumen UKL-UPL, Berdasarkan hasil rapat pemeriksaan UKL-UPL oleh Tim Pemeriksa di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal pada tanggal 7 Mei 2021 yang dihadiri oleh wakil dari Instansi terkait Pemerintah Kabupaten Kendal dan telah diperbaiki sesuai saran, pendapat dan tanggapan dalam Berita Acara Pemeriksaan UKL-UPL Nomor 660.35/1397/2021, tanggal 7 Mei 2021, maka perlu diterbitkan Persetujuan Lingkungan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kendal (Lembar Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 11 Seri E No.10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 103);
6. Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Jenis Kegiatan dan/atau Usaha yang Wajib Dilengkapi Dengan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 4 Seri E Nomor 4).

7. Peraturan Bupati Kendal Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 67 Seri D No. 19).
8. Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam Bidang Lingkungan Hidup untuk Setiap Usaha/Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 22).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Persetujuan untuk usaha dan/atau kegiatan dengan identitas pelaku usaha :
1. Nama Usaha dan/atau Kegiatan : PT. Mutiara Agung Sejahtera
 2. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Pembangunan Perumahan Meteseh Agung Cluster 5
 3. Penanggung jawab
 - a. Nama : Fauzan Apriyanto
 - b. Jabatan : Direktur
 4. Alamat Kantor : Jl. Raya Sasak RT 02 RW 05 Desa Meteseh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.
 5. Lokasi Kegiatan : Desa Meteseh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, dengan posisi koordinat:
 - 7° 04'31.4"S 110° 17'30.8"E
 - 7° 04'29.7"S 110° 17'30.9"E
 - 7° 04'29.8"S 110° 17'31.8"E
 - 7° 04'31.5"S 110° 17'31.8"E

- KEDUA** : Persetujuan sebagaimana diktum KESATU mempertimbangkan kriteria kelayakan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/menlhk/setjen/kum.1/7/2018, tentang Pedoman Penyusunan Dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, meliputi :

No	KRITERIA PERSETUJUAN PERSETUJUAN UKL-UPL	HASIL PEMERIKSAAN	KETERANGAN
1.	Rencana Tata Ruang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	Lokasi rencana Pembangunan Perumahan Meteseh Agung Cluster 5 oleh PT. Mutiara Agung Sejahtera di Desa Meteseh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011	Lokasi rencana Pembangunan Perumahan Meteseh Agung Cluster 5 oleh PT. Mutiara Agung Sejahtera di Desa Meteseh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal telah sesuai RTRW Kabupaten Kendal sebagaimana tertera dalam Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Nomor 600/4143/DPUPR tanggal 19 Nopember 2020 tentang Informasi tata

		tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031.	Ruang.
2.	Kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan	Pemrakarsa rencana Pembangunan Perumahan Meteseh Agung Cluster 5 oleh PT. Mutiara Agung Sejahtera di Desa Meteseh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal mematuhi semua peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang berlaku.	
3.	Kepentingan Pertahanan keamanan	Rencana Pembangunan Perumahan Meteseh Agung Cluster 5 oleh PT. Mutiara Agung Sejahtera tersebut tidak terkait dengan kepentingan pertahanan keamanan.	
4.	Kemampuan pemrakarsa yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan.	Pemrakarsa mampu menanggulangi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari rencana Pembangunan Perumahan Meteseh Agung Cluster 5 oleh PT. Mutiara Agung Sejahtera di Desa Meteseh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal tersebut.	
5.	Rencana Usaha dan / atau kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (<i>emic view</i>).	rencana Pembangunan Perumahan Meteseh Agung Cluster 5 oleh PT. Mutiara Agung Sejahtera di Desa Meteseh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal berpotensi akan mempengaruhi pandangan masyarakat (<i>emic view</i>), namun dapat dikelola dengan baik.	rencana Pembangunan Perumahan Meteseh Agung Cluster 5 oleh PT. Mutiara Agung Sejahtera akan menyerap tenaga kerja sekitar, rencana kegiatan tersebut akan menambah nilai-nilai partisipatif dan nilai sosial bagi warga sekitar.
6.	Rencana Usaha dan / atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/ atau mengganggu	rencana Pembangunan Perumahan Meteseh Agung Cluster 5 oleh PT. Mutiara Agung	rencana Pembangunan Perumahan Meteseh Agung Cluster 5 oleh PT. Mutiara Agung Sejahtera

	entitas ekologis.	Sejahtera, tidak akan mempengaruhi dan/ atau mengganggu entitas ekologis.	di Desa Meteseh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang tidak mempengaruhi dan/ atau mengganggu entitas ekologis.
7.	Rencana Usaha dan / atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha dan/ atau kegiatan.	rencana Pembangunan Perumahan Meteseh Agung Cluster 5 oleh PT. Mutiara Agung Sejahtera, berpotensi akan berpengaruh pada lalu lintas dan kegiatan lainnya di sekitar rencana lokasi kegiatan, namun dapat dikelola dengan baik.	rencana Pembangunan Perumahan Meteseh Agung Cluster 5 oleh PT. Mutiara Agung Sejahtera, pengelolaan terhadap dampak yang timbul sebagaimana yang telah tertuang dalam Bagian C. Matrik Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Persetujuan ini, berkoordinasi dengan pelaksana usaha/ kegiatan yang sudah ada, Mengajukan ijin kepada pelaksana usaha/kegiatan yang sudah ada, baik perusahaan negara atau swasta.
8.	Tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan / atau kegiatan dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud.	Rencana usaha dan/atau kegiatan dari pemrakarsa tidak bisa dinyatakan telah melampaui atau belum melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, karena daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten kendal belum ada penetapannya.	

KETIGA : Ruang lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan meliputi :

No	Uraian	Besaran	Keterangan
1.	Luas Lahan	± 4.136 m ²	
2.	Luas kavling	Kavling: 2.397 m ² RTH: 272 m ²	Fasos 48 m ² Jalan dan Saluran: 1.466 m ²
3.	Jumlah Kavling	28 unit	Type : 36,45
4.	Tenaga kerja	Konstruksi : 25 orang	

5.	Penggunaan Air	Tahap Konstruksi: 0,10 ltr/dtk, sumur dangkal	Operasional : 0,19 ltr/dtk, sumber air dari PDAM dan Sumur dalam.
6.	Penggunaan Energi	PLN 37KVA	@ 1.300 VA/rumah
7.	Peralatan yang digunakan	Konstruksi : Dumptruck 20 unit, Buldozer 1 unit, Mollen 5 unit, Pick up 1 unit, Stamper 1 unit, dan Peralatan pertukangan.	

KEEMPAT : Pelaku usaha dan/atau kegiatan wajib memenuhi persyaratan ketentuan yang termaktub dalam Persetujuan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan bertanggungjawab sepenuhnya atas Pembangunan Perumahan Meteseh Agung Cluster 5 oleh PT. Mutiara Agung Sejahtera dengan memperhatikan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

KELIMA : Dalam melaksanakan kegiatannya, pelaku usaha dan/atau kegiatan mempunyai kewajiban yaitu :

1. Memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan Persetujuan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan perundang-undangan;
2. Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Persetujuan UKL-UPL selama 6 (enam) bulan sekali kepada Instansi terkait;
3. Mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila ;
 - a. Dalam usaha/kegiatan Pembangunan Perumahan Meteseh Agung Cluster 5 oleh PT. Mutiara Agung Sejahtera di Desa Meteseh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal direncanakan untuk dilakukan perubahan meliputi :
 1. perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
 2. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 3. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria :
 - a) perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 - b) penambahan kapasitas produksi;
 - c) perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
 - d) perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
 - e) perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan;
 - f) perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
 - g) usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Persetujuan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau;
 - c. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.

- d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
 - e. tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.
4. Penanggungjawab mempunyai kewajiban sebagaimana tercantum dalam lampiran Persetujuan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal tentang Persetujuan Kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Perumahan Meteseh Agung Cluster 5 oleh PT. Mutiara Agung Sejahtera yang beralamat di Desa Meteseh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.
 5. Pelaku usaha dan/atau kegiatan agar segera mengajukan izin lanjutan yaitu: penggunaan akses jalan, jembatan, pemanfaatan fasilitas lain baik fasilitas milik negara dan/atau swasta, izin operasional dan izin lainnya ke Instansi terkait baik swasta atau negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Ketentuan – ketentuan lain;

1. Pelaku Usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran tercantum dalam Pasal 508 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Persetujuan ini dapat dibatalkan apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran tercantum dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Pelaku Usaha dan/atau kegiatan wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Persetujuan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud.
5. Surat Persetujuan ini bukan merupakan surat ijin operasional usaha dan/atau kegiatan.

Demikian untuk menjadi maklum, dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Kendal
pada tanggal 3 Juni 2021
Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KENDAL,
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Ttd

SUDARYANTO, ST, MM.
Pembina Tk.I
NIP. 19700715 199903 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Tim Pemeriksa Dokumen UKL-UPL;
 2. Arsip.
-